BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Bahasa

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "*al-nikāḥ*" dan kata "*al-zawāj*".[1] Kata *Al-Nikāḥ* berasal dari kata *nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan*, yang merupakan sinonim (*murādif*) dari kata *al-zawāj*, yang berasal dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwīj-zawāj*, yang secara bahasa berarti *alwaṭ-u* (hubungan badan/senggama).[2] Kedua kata ini, umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi[3].

Defenisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikāḥun*" yang merupakan bentuk *maṣdar*[4] dari *fi'il* (kata kerja) "*nakaḥa*", sinonimnya "*tazawwaja*". Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[5]

---

[1] Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah*, 272.

[2] Ahmad Wirson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Edisi ke-II, 1997), 1461.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 35.

[4] *Maṣdar* adalah kata benda yang jatuh pada urutan ketiga dalam perubahan *fi'il* nya yang menunjukkan kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukan waktu. Lihat Bisyri Muṣṭafa al-Rembaniy, *Terjemah Al-Nirāsiyyah Syarḥ al-Ajrūmiyyah fi al-Naḥwi*, (Jogjakarta: Menara Kudus, Cet. XII, 1982), 88.

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an dapat kita temukan lafal *al-nikāḥ* atau *al-zawāj* yang selalu diartikan dengan kawin,[6] seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang".*[7]

Begitu juga dengan kata *al-zawāj* terdapat dalam surat al-Aḥzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka".*[8]

Wahbah Zuḥayliy memberikan defenisi arti kata *nikāḥ* atau *zawāj* dengan makna "kumpul" (*al-ḍammu*), "hubungan kelamin" (*al-waṭ-u*) dan "akad" (*al-'aqdu*).[9] Sementara itu, golongan ulama Syafi'iyyah membagi arti kata nikah kepada dua bentuk, yakni arti secara hakiki dan arti secara majazi.

---

[6] Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t), 9.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

[8] *Ibid.*, 424.

[9] Wahbah al-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka berpendapat bahwa kata nikah secara hakiki bermakna akad, sedangkan secara majazi bermakna hubungan kelamin. Sebaliknya, ulama Ḥanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah secara hakiki bermakna hubungan kelamin dan secara majazi bermakna akad.[10]

2. Menurut Istilah

Adapun pengertian dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ.[11]

Artinya: *Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.*

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual antara suami-istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. [12]

Menurut Hanafiyah nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya seorang laki-laki halal beristimta

---

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 37.

[11] Muhammad Qadri Bāsyā, *Al-Aḥkām al-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl al-Syaḫṣiyyah,* Jilid 1 (Kairo: Dār al-Salām, Cet. ke- 2, 2009), 27.

[12]Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 7, 2006), 1329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi pernikahan tersebut secara syar'i.[13] Sementara itu, Wahbah Zuḥaylī mendefenisikan perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtā'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.[14]

Dalam bukunya "An Introduction to Islamic Law", Joseph Schacht memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut:

> *Marriage is a contract of civil law, and it shows traces of having developed out of the purchase of the bride; the bridegroom concludes the contract with legal guardian (wali) of the bride, and he undertakes to pay the nuptial gift (mahar, sadak) or 'dower' (in the sense in which the term is used in the Old Testament), not to the wali as was customary in the pre-Islamic period, but to the wife herself.*[15]

Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak hukum perdata, di mana seorang mempelai laki-laki melakukan kontrak dengan wali pengantin wanita dan mempelai laki-laki membayarkan hadiah pernikahan atau mahar yang diperuntukkan bagi istrinya bukan kepada wali sebagaimana adat dalam periode pra-Islam, tetapi kepada istri sendiri.

---

[13] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Maḍāhib al-Arba'ah,* (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 3.

[14] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* 29.

[15] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law,* (London: Oxford University Press, 1964), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perkawinan kepada ummatnya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memberikan anjuran kepada kita, diantaranya firman Allah dalam surat az-Żāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."*[16]

Dalam firman Allah yang lain ditegaskan pada surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir."*[17]

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 523.

[17] *Ibid.*, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkeluarga menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rizki Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."*[18]

Ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara dunia dan ukhrawi, antara materiil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullāh yang kudrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasulullah[19]. Nabi Muhammad SAW menganjurkan ummatnya untuk melakukan perkawinan, karena melalui perkawinan akan dicapai ketenangan batin serta terjaganya kehormatan,[20] seperti dinyatakan juga dalam hadis Nabi berikut:

---

[18] *Ibid.*, 335.

[19] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 297.

[20] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ[21]

Artinya:

"Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk ber-*wudu* dan *takbīratul iḥrām* untuk shalat.[22] Maka yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, di mana tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.[23]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan

---

[21] Abū Al-Ḥasan Nūruddin Muhammad bin 'Abd Al-Hādi Al-Sindiy, *Shahīh Bukhari bi Al-Hāsyiyah Imām Al-Sindiy, Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Dār Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971), 422.

[22] H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 12.

[23] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melangsungkan perkawinan, diperlukan kehadiran kedua calon suami-isteri. Mereka sebagai calon pengantin diwajibkan hadir untuk pengukuhannya dalam membentuk keluarga baru. Akan tetapi dalam keadaan berhalangan yang tidak mungkin kehadirannya saat itu, seperti sakit keras mendadak, berada di luar negeri atau tempat lain tanpa dapat meninggalkan tugas dan tidak dapat hadir dengan alasan yang meyakinkan, maka dapat diwakilkan untuk sementara kepada yang lain.[24]

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi:

عَنْ عُرْوَةَ ,عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجة)[25]

Artinya: *Dari 'Urwah dari Aisyah berkata :" Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."* (HR.Ibnu Majah).

---

[24] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 88.

[25] Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam ada 3 macam wali dalam perkawinan, yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal. Wali nasab tersebut, antara lain:

(a) Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas.

(b) Saudara laki-laki kandung sepabak seibu.

(c) Saudara laki-laki sebapak lain ibu.

(d) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

(e) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.

(f) Paman, yaiu saudara dari bapak sekandung.

(g) Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu

(h) Anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu)

(i) Anak laki-laki paman sebapak.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Kalau wanita yatim piatu yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui dan diketahui asal keturunannya, maka hukum Islam menegaskan bahwa wali perkawinannya adalah Kepala Negara, tetapi seorang Kepala Negara tidak mungkin setiap hari menikahkan wanita karena itu ditetapkan sebagai wali pengganti dan berwenang adalah Pejabat Kantor Urusan Agama.[26]

3) Wali Muḥakkam

Wali muḥakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak untuk menikahkan di tempat itu asal memenuhi syarat. Pertunjukkan itu dilakukan dalam keadaan darurat artinya tidak diperoleh wali nasab dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim. Hal ini dapat terjadi, misalnya pernikahan turis, mahasiswa yang sedang studi di luar negeri atau tentara dalam peperangan.[27]

c. Adanya dua orang saksi

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh para saksi. Imām Syafī'iy mendasarkan pada hadis Nabi[28]:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل[29]

---

[26] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 91.

[27] *Ibid.*,

[28] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

[29] Imam al-Kabīr 'Alī bin 'Umar ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, Jilid II, (Tanpa Kota: Dār al-Fikr, t.t), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah sama halnya seperti persaksian dalam akad mu'āmalah. Oleh karena itu, kedudukan saksi dalam akad nikah sangat urgen sekali.[30]

d. Ṣigat akad nikah, yaitu ījāb qabūl yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, kemudian ucapan tersebut dijawab oleh pengantin laki-laki.[31]

Adapun mengenai rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imām Mālik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan,
2) Mahar (maskawin),
3) Calon pengantin laki-laki,
4) Calon pengantin perempuan,
5) Ṣigat akad nikah.

Menurut Ulama Ḥanafiyyah, rukun nikah itu hanya ījāb dan qabūl saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).[32] Hal ini dikarenakan Ulama Ḥanafiyyah melihat perkawinan dari

---

[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

[32] *Ibid.*, 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi ikatan yang berlaku antara kedua pihak yang melansungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan dari golongan Ulama Ḥanafiyyah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan yang lainnya seperti keberadaan saksi dan mahar dikelompokkan ke dalam syarat perkawinan.[33]

2. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.[34] Kalau rukun menjadi substansi dari perkawinan, sedangkan syarat berada diluarnya, akan tetapi mempengaruhi berlansung atau tidaknya suatu perkawinan.[35] Apabila telah terpenuhinya syarat, maka perkawinan menjadi sah dan menimbulkan hak kewajiban sebagai suami isteri.

Secara garis besarnya, syarat sahnya perkawinan ada dua:

a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram nikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

---

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 59.

[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

[35] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.[36]

Adapun syarat-syarat secara rinci sebagai berikut:

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

   a. Beragama Islam.

   b. Laki-laki.

   c. Jelas orangnya.

   d. Dapat memberikan persetujuan.

   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

   a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.

   b. Perempuan.

   c. Jelas orangnya.

   d. Dapat dimintai persetujuan.

   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.[37]

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

   a. Laki-laki.

   b. Dewasa.

   c. Mempunyai hak perwalian.

---

[36] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut, Dār al-Fikr, 2006), 48.

[37] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Hadir dalam ījāb dan qabūl.

c. Dapat mengerti maksud akad.

d. Islam.

e. Dewasa.

5) Ijāb qabūl, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

c. Memakai kata-kata *nikāh*, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

d. Antara ījāb dan qabūl bersambungan.

e. Antara ījāb dan qabūl jelas maksudnya.

f. Orang yang terkait dengan ījāb dan qabūl tidak sedang iḥrām haji atau 'umrah.

g. Majlis ījāb dan qabūl itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[38]

---

[38] *Ibid.*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuḥayliy membagi syarat perkawinan menjadi empat bentuk, yakni syarat akad perkawinan, syarat sahnya perkawinan, syarat bolehnya meneruskan perkawinan dan syarat yang sudah dilazimkan. *Pertama*, syarat akad adalah syarat yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip perkawinan. Menurut para ulama jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka perkawinan terancam batal. Syarat ini mencakup beberapa hal yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta dalam ījāb qabūl.

Persyaratan bagi kedua belah pihak: 1) harus yang bersangkutan yang melakukan akad terhadap dirinya atau sebagai wakil dari yang akan kawin. Keduanya harus cakap bertindak hukum, jika tidak akadnya tidak boleh dilangsungkan, sebab tidak terdapat kesempurnaan maksud dan tujuan akad jika belum baligh dan berakal; 2) kedua belah pihak dapat mendengarkan dan memahami ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, walaupun melalui perantara seperti surat bagi yang tidak hadir.[39]

Syarat ṣigat ījāb qabūl ada empat hal : 1) harus dalam satu majelis; 2) terdapat persesuaian antara ijab qabul serta ukuran mahar yang ditetapkan; 3) ijab dan kabul saling berhubungan tidak dibatasi oleh ucapan lain dan 4) dapat diselesaikan dalam waktu itu juga, tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu.

---

[39] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kedua belah pihak berhak untuk meneruskan atau mem-*fasaḥ* perkawinan. Syarat ini mencakup tiga hal: 1) dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan *fasaḥ* ketika halangan itu berlalu; 2) kedua belah pihak harus sekufu; 3) suami bebas dari cacat yang menyengsarakan isteri, seperti impotensi.[42]

D. Larangan Perkawinan

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang di dalam fikih disebut dengan *maḥram* (orang yang haram dinikahi). Dalam masyarakat istilah ini sering disebut *muḥrim*, sebuah istilah yang tidak tepat. Kata *muḥrim* maksudnya adalah suami, yang menyebabkan isteri tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam masa *'iddah ṭalaq raj'iy*. Di samping itu *muḥrim* juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang *iḥrām*.[43]

Larangan perkawinan dalam Islam telah dirinci oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا
(٢٢) حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ

---

[42] *Ibid.*

[43] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[44]

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dalam rangka membentuk ummat yang ideal. Untuk mencapai ummat yang ideal ini al-Qur'an telah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan.[45] Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut

---

[44] QS an-Nisa'/4: 22-23.

[45] A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' dikelompokkan kepada dua bentuk: larangan *mu-abbad* (halangan abadi) dan larangan *mu-aqqat* (halangan sementara).[46]

1. Maḥram Mu-abbad

Maḥram mu-abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Ini terdiri dari empat kelompok, yaitu:

Pertama, karena adanya hubungan kekerabatan. Golongan perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya adalah sebagai berikut:

a. Ibu; ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;
b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c. Saudara, baik kandung, seayah, maupun seibu;
d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;

---

[46] H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah;
g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.[47]

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut:

a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas;
b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah;
c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu;
d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah, atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke atas;
e. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah, maupun seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas;
f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

---

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.[48]

Kedua, adanya larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan[49] atau yang disebut hubungan *muṣāharah*. Golongan perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* adalah sebagai berikut:

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri;
b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu;
c. Ibu istri atau mertua;
d. Anak dari isteri dengan ketentuan isteri tersebut telah digauli. [50]

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut:

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya;
b. Ayah dari suami atau kakeknya;
c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya;
d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.[51]

---

[48] *Ibid.*

[49] Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Tintamas, 1983), 37.

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 112.

[51] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, karena hubungan persusuan. Seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan, air susu perempuan tersebut menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan oleh suaminya, sehingga suami perempuan tersebut sudah seperti ayah sendiri. Oleh karena itu, hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.[52]

Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu sebagai berikut:

a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai seorang ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
b. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
c. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

---

[52] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.[53]

Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan adalah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Kadar yang menimbulkan keharamannya tidak dibatasi jumlahnya, asalkan seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang menurut pendapat Ḥanafī dan Mālikī.[54] Sedangkan menurut Yūsuf Qarḍawi dalam buku Halal Haram dalam Islam menjelaskan syarat yang menjadi keharaman perkawinan adalah terjadi pada waktu kecil sebelum mencapai umur dua tahun. Selain itu, tidak kurang dari lima kali susuan yang mengenyangkan.[55]

Keempat, haram dikawin karena sumpah *li'ān*.[56] Yaitu Apabila seorang suami menuduh isteri berbuat zina tanpa adanya saksi yang cukup, maka sebagai gantiya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia berada dipihak yang benar dalam tuduhannya dengan bersumpah sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya. Isteri yang dituduh akan bebas dari hukumannya

---

[53] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 108.

[54] *Ibid.*

[55] Yūsuf Qarḍawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 255.

[56] Tim Dārul Fikr, *Fiqhun Nisā' fī Al-Thahārah, Al-Wuḍū'i, Al-Ṣalāti, Al-Zakāti, Al-Ṣiyāmi, Al-Ḥajji, Al-Nikāhi, Al-Zawāj, Al-Ṭolāqi* . terj. Soleh Hasan, *Fiqh Wanita; Kajian Komprehensif Seputar Masalah Bersuci, Wudhu, Sholat, Zakat, Puasa, Haji, Nikah, Talaq*, (Solo: Media Insani, 2007), 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila iapun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suami berdusta sampai empat kali dan yang ke-limanya bersedia menerima laknat Allah apabila suaminya benar. Apabila terjadi sumpah li'ān antara suami isteri maka putuslah hubungan perkawinan mereka dan haram untuk nikah selama-lamanya.[57]

2. Maḥram Mu-aqqat

Maḥram *mu-aqqat* adalah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.[58] Haram kawin untuk sementara waktu mencakup:

Pertama, mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-*maḥram*, baik se-nasab atau se-susuan.[59] Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau telah diceraikan, maka tidak diharamkan mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita tersebut.[60] Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 23:

.....وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ.....

---

[57] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 35.

[58] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 124.

[59] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 208.

[60] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*.....(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.*"[61]

Kedua, melakukan poligami lebih dari empat isteri. Karena isyarat berpoligami di dalam Al-Qur'an hanya dibolehkan sampai empat isteri.[62] Sebagaimana firman Allah menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*"[63]

Ketiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Perempuan tersebut juga tidak boleh dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa 'iddahnya.[64] Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 24 yang berbunyi:

---

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

[62] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 209.

[63] QS an-Nisa'/4: 3

[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*"[65]

Keempat, larangan karena ṭalaq tiga. Wanita yang telah ṭalaq tiga haram kawin dengan mantan suaminya, kecuali kalau perempuan tersebut telah kawin lagi dengan orang lain serta telah berhubungan kelamin dan dicerai oleh suami yang terakhir dan telah habis masa 'iddahnya.[66] Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."[67]

Kelima, Perempuan yang sedang melakukan iḥrām, baik iḥrām haji atau iḥrām 'umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang iḥrām pula atau tidak.

---

[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

[66] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 113.

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, larangan karena beda agama. Adapun yang dimaksud dengan beda agama di sini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu."[68]

Ketujuh, wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik 'iddah cerai ataupun 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.[69]

---

[68] QS al- Baqarah/2: 221.

[69] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id